

**NOTA KESEPAHAMAN**  
**ANTARA**  
**KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA**  
**DENGAN**  
**UNIVERSITAS MURIA KUDUS**  
**TENTANG**  
**PENEGAKAN DAN PEMAJUAN HAK ASASI MANUSIA**  
**MELALUI TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI**

Nomor: 16/KL.00-MoU/XII/2023  
Nomor: 074/R.UMK/Sek/C.06.73/XII/2023

Pada hari ini Senin, tanggal sebelas, bulan Desember tahun dua ribu dua puluh tiga (11-12-2023) bertempat di Jakarta, pihak-pihak yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Dr. Atnike Nova Sigiro, M.Sc.** : Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Komnas HAM), dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Komnas HAM Republik Indonesia, yang berkedudukan di Jalan Latuharhary No. 4B Menteng, Jakarta Pusat 10310 yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **Prof. Dr. Ir. Darsono, M.Si.** : Rektor Universitas Muria Kudus, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Muria Kudus, berkedudukan di Jalan Lingkar Utara, Gondangmanis, Bae, Kudus, Jawa Tengah 59327 yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut sebagai **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK KESATU** merupakan lembaga mandiri yang kedudukannya setingkat dengan lembaga negara lainnya yang didirikan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1993 tentang Komisi Nasional Hak

Asasi Manusia yang berfungsi melaksanakan pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi hak asasi manusia.

2. Bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan Perguruan Tinggi Swasta yang didirikan berdasarkan Keputusan Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah V Jawa Tengah dan DIY Nomor 029/K/Kop/VI/1980, yang memiliki tugas untuk menyelenggarakan Tri Dharma Perguruan Tinggi, yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3786);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61);
3. Undang-undang No 12 Tahun 2012 Tentang Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 158);
4. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182); dan
5. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112).
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan Nota Kesepahaman tentang Penegakan dan Pemajuan Hak Asasi Manusia Melalui Tri Dharma Perguruan Tinggi untuk selanjutnya disebut sebagai Nota Kesepahaman dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

### **Pasal 1** **MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai landasan bagi **PARA PIHAK** dalam melakukan kerja sama melalui kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ruang lingkup Nota Kesepahaman ini.
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk meningkatkan kerja sama dan koordinasi antara **PARA PIHAK** dalam rangka penegakan dan pemajuan hak asasi manusia melalui Tri Dharma Perguruan Tinggi.

### **Pasal 2** **RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. Bidang pendidikan dan penyuluhan hak asasi manusia;
- b. Bidang pengkajian dan penelitian hak asasi manusia;
- c. Bidang pengabdian kepada masyarakat;
- d. Kerja sama dalam pengembangan Pusat Sumber Daya Hak Asasi Manusia

- Nasional (Pusdahamnas); dan  
e. Bidang lainnya yang disepakati **PARA PIHAK**.

### **Pasal 3 PELAKSANAAN**

- (1) Kerja sama yang akan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**, akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setidaknya mengatur tentang ruang lingkup, prosedur, pembiayaan, hak, dan kewajiban **PARA PIHAK**.
- (3) Ketentuan yang berkaitan dengan paten atau Kekayaan Intelektual (KI) lainnya termasuk perlindungannya akan diatur dalam Perjanjian Kerja Sama tersendiri yang merupakan pelaksanaan dari Nota Kesepahaman ini.
- (4) **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** saling mengevaluasi pelaksanaan atau realisasi kerja sama ini sekurang-kurangnya setiap setahun sekali.

### **Pasal 4 PENDANAAN**

Pendanaan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini selanjutnya diatur dalam Perjanjian Kerja Sama yang ditentukan dan disepakati oleh **PARA PIHAK**.

### **Pasal 5 KORESPONDENSI**

- (1) Semua surat-menyurat atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Nota Kesepahaman ini akan dibuat secara tertulis, disampaikan dalam bentuk surat resmi dengan alamat sebagai berikut:

#### **PIHAK KESATU:**

Jabatan : Kepala Biro Hukum, Hubungan Masyarakat, dan Kerja Sama  
Telp/fax : (021) 3925230  
Email : komnasham.kal@gmail.com  
Alamat : Jalan Latuharhary No.4B, Menteng, Jakarta Pusat 10310

#### **PIHAK KEDUA:**

Jabatan : Wakil Rektor Bidang Pengembangan dan Kerja Sama  
Telp/fax : 0291) 438229 ext. 164  
Email : wr\_4@umk.ac.id  
Alamat : Jalan Lingkar Utara, Gondangmanis, Bae, Kudus, Jawa Tengah 59327

- (2) Apabila ada perubahan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PIHAK** yang melakukan perubahan alamat korespondensi tersebut berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya dan tidak perlu dilakukan amandemen atas Nota Kesepahaman ini.

## **Pasal 6** **JANGKA WAKTU**

Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, dihitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

## **Pasal 7** **KEADAAN KAHAR**

Apabila terjadi keadaan kahar akibat bencana alam seperti banjir, tanah longsor, angin puting beliung, kebakaran hutan, gempa bumi, huru-hara, gunung meletus, perang dan/atau akibat adanya kebijakan pemerintah yang di luar kemampuan serta dapat mengganggu kelancaran pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, maka **PARA PIHAK** akan melakukan musyawarah yang selanjutnya dituangkan dalam Nota Kesepahaman dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

## **Pasal 8** **LAIN-LAIN**

- (1) Nota Kesepahaman ini dilaksanakan secara kelembagaan berdasarkan iktikad baik kedua belah pihak.
- (2) Segala perbedaan pendapat yang terjadi dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.

## **Pasal 9** **KETENTUAN PENUTUP**

- (1) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Nota Kesepahaman ini, akan ditetapkan dalam Adendum yang disepakati oleh **PARA PIHAK** yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Demikian Nota Kesepahaman ini ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

**PIHAK KESATU**  
**Dr. Atnike Nova Sigiro, M.Sc.**

**PIHAK KEDUA**  
**Prof. Dr. Ir. Darsono, M.Si.**

Kepala Biro Hukum, Humas,  
dan Kerjasama



Gatot Ristanto